



PUTUSAN

Nomor68 /Pdt.G/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir: Sentani,25 Agustus 1985, , Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan :Indonesia, Agama:Kristen Katholik, Pekerjaan: Swasta, Alamat : Kec. Sentani Kota dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Yulius Lala'ar, S.H, Dodo Dwi Prabi, S.H, Weltermans Tahulending, S.H, Hulda Aleda Buara, S.H. Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum yang Berkantor di POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA Jl. Raya Abepura-Sentani No.12, Kota Baru, Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus.tanggal , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

**Tergugat**, Jenis Kelamin Laki-laki, , Kewarganegaraan:Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Angkasapura I Alamat : Komba selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 31 Maret 2021 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Targugat adalah pasangan suami-istri yang Sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Febuari 2010, di Gereja Sang

*Halaman 1 dari 15Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penebus di Sentani dan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor;

2. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi perkawinan antara pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan yang disebabkan adanya perselisihan/cecok, pertengkaran yang sering dan terus-menerus terjadi dalam rumah tangga pengugat dan tergugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu Pengugat anggap sebagai ujian dalam membina hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kel. Sentani, Kec. Sentani Kota;
5. Bahwa apa yang Pengugat harapkan dari tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai karena didalam hubungan rumah tangga antara pengugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan/cekcok terus menerus yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang kasar dan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa timbulnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari Tahun 2010 oleh karena Orang Tua Tergugat tidak merestui Tergugat tinggal serumah dengan Penggugat, karena memang dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat orang Tua Tergugat tidak merestui jika Tergugat menikah dengan Penggugat, karena mengenai keyakinan Agama, maka Tergugat berpindah Agama dari Muslim ke Khatolik mengikuti Penggugat;
7. Bahwa pada Tahun 2013 terjadi kembali keributan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang kembali disebabkan oleh orang Tua

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap*



Tergugat yang mengiginkan Tergugat kembali ke Agama Islam, dengan alasan nanti siapa yang akan menguburkan orang Tua Tergugat sewaktu orang Tua Tergugat meninggal nanti, kalau Tergugat masih beragama Khatolik;

8. Bahwa pada bulan januari 2018 Penggugat mendapati Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama mana adalah istri teman kantor Tergugat sendiri;
9. Bahwa pada bulan mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah, tanpa pamit dan memberitahukan Penggugat sebagai seorang istri dari Tergugat;
10. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak meninggalkan rumah di bulan Mei 2018;
11. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2020, Tergugat dan keluarganya datang ke rumah Penggugat untuk mengembalikan Penggugat karena alasan Tergugat ingin mengakhiri rumah tangganya;
12. Bahwa maka antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2021 secara bersama-sama telah menandatangani Surat Pernyataan;
13. Bahwa Pengugat sudah berupaya bersabar dan berusaha mempertahankan hubungan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat namun pengugat menganggap juga sia-sia karena Tergugat juga tetap tidak mempunyai itekak baik, merubah sifat Tergugat untuk dapat menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dan juga tidak punya kemaun untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Pegugat hingga sekarang;
14. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Pengugat bicarakan dengan keluarga Penggugat;
15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

***“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”***



16. Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat, dimana perkawinan Pengugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

17. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Pengugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pengugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan **bahwa:**

**“ Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”**

18. Bahwa sebagaimana telah Pengugat uraikan pada Gugatan Penggugat Poin 7 s/d Poin 20 diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

19. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Pengugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai **a quo**;

20. Bahwa selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat bertekat untuk mengajukan gugata perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq Majelis Halis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap



2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura putus karena perceraian
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Bilamana Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing tertanggal 1 April 2021 untuk persidangan tertanggal 7 April 2021 relas panggilan II tertanggal April 2021 untuk persidangan tanggal 14 April 2021 , relas panggilan III tertanggal 14 April 2021 untuk persidangan tanggal 21 April 2021 dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto kopi Surat Perkawinan Gereja nomor 685 antara Tergugat dengan **Penggugat** yang ditandai dengan bukti P.1.
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan **Penggugat** yang ditandai dengan bukti P.2
3. Foto kopi Kartu Keluarga nomor ..... atas nama kepala keluarga Tergugat yang ditandai dengan bukti P.3.
4. Foto kopi Surat pernyataan cerai yang ditandai dengan bukti P.4.

Halaman 5 dari 15Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan surat bukti untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan yaitu :

1. Saksi Fandi Gunawan; dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan tergugat sebagai saudara
  - Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat.
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah menikah tanggal 13 Februari 2010 dan dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak ,dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat ada terjadi percekcoan dimana orang tua tergugat mencampuri hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat dengan menyatakan bahwa tergugat harus kembali keagamanya semula, agar ketika orang tua tergugat meninggal maka tergugat berhak untuk menguburkannya
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena penggugat dan tergugat masing-masing pulang kerumah orangtuanya.dan sudah 3 (tiga) tahun yang lalu
  - Bahwa dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat menarik kesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 15Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Membenarkannya.

2. Saksi Berti Saragih; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan tergugat sebagai teman
- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah menikah tanggal 13 Februari 2010 dan dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak ,dikanuniai anak;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat ada terjadi percecokan dimana orang tua tergugat mencampuri hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat dengan menyatakan bahwa tergugat harus kembali keagamanya semula, agar ketika orang tua tergugat meninggal maka tergugat berhak untuk menguburkannya
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena penggugat dan tergugat masing-masing pulang kerumah orangtuanya. dan sudah 3 (tiga) tahun yang lalu
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat menarik kesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan ;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing tertanggal 1 April 2021 untuk persidangan tertanggal 7 April 2021 relas panggilan II tertanggal April 2021 untuk persidangan tanggal 14 April 2021 , relas panggilan III tertanggal 14 April 2021 untuk persidangan tanggal 21 April 2021 dan sebagaimana telah ternyata bahwa pemanggilan kepada tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dan telah ternyata pula Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah dan juga ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang Tergugat melepaskan haknya untuk beracara, dan dengan demikian sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan surat-surat bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan patut dipertimbangkan .;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan alasan perceraian sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat?

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto kopi Surat Perkawinan antara penggugat dan tergugat tanggal 13 Februari 2010 dan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah ternyata bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2/67 tanggal 3 maret 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa, dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan dalil **“terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena orang tua tergugat mencampuri hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat dengan menyatakan bahwa tergugat harus kembali keagamanya semula, agar ketika orang tua tergugat meninggal maka tergugat berhak untuk menguburkannya**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tuntutan perceraian Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat tetapi untuk mendapatkan kebenaran materiil, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap*



- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana Majelis uraikan diatas, menurut majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa sering terjadi percekocokan secara terus menerus karena sering kali terjadi percekocokan/perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus **antara Penggugat dan Tergugat oleh karena orang tua tergugat mencampuri hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat dengan menyatakan bahwa tergugat harus kembali keagamanya semula, agar ketika orang tua tergugat meninggal maka tergugat berhak untuk menguburkannya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 ( tiga) tahun sehingga Hak dan Kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat

*Halaman 10 dari 15Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap*



terjadi karena alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*)” sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah antara penggugat dan tergugat terdapat suatu percekocokan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa *onheerbare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Fandi Gunawan dan saksi Berti Saragih bahwa percekocokan/perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus **antara Penggugat dan Tergugat oleh karena orang tua tergugat mencampuri hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat dengan menyatakan bahwa tergugat harus kembali keagamanya semula, agar ketika orang tua tergugat meninggal maka tergugat berhak untuk menguburkannya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 ( tiga) tahun sehingga Hak dan Kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya**

Menimbang, bahwa walaupun terdapat fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam kehidupan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat namun menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan apakah benar perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan mereka dapat didamaikan/dipersatukan kembali? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan apakah benar perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi?, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat Fandi Gunawan dan saksi Berti Saragih telah membenarkan tentang adanya perselisihan yang terjadi terus menerus didalam kehidupan rumah tangga (perkawinan) Penggugat dan tergugat bahkan **antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 tahun sebagai akibat pertengkaran tersebut penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena penggugat dan tergugat masing-masing pulang kerumah orangtuanya sehingga Hak dan Kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya** hal ini merupakan fakta bahwa benar perselisihan paham dan percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut didukung dengan keberadaan penggugat dan tergugat yang telah pisah ranjang sejak **3 tahun sebagai akibat pertengkaran tersebut penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena penggugat dan tergugat masing-masing pulang kerumah orangtuanya sehingga Hak dan Kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya**, maka hal itu dapat dianggap sebagai adanya perselisihan paham dan ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MA Reg. No.3180/pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa **"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"** ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah **Ikatan Lahir Bathin** antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja,;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweespalt) beralasan menurut hukum maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan Penggugat, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat yang Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ....., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat tidak meminta agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan tuntutan subsidair yaitu Bilamana Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*), **maka Majelis Hakim berpendapat bahwa konsekwensi dari putusnya perkawinan akibat perceraian , maka secara hukum putusnya perkawinan akibat perceraian tersebut haruslah dicatat pada Kantor Catatan Sipil dimana terjadinya perkawinan antara Penggugat dan tergugat**, maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu secara redaksional seperlunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf " F "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat dipanggil secara patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara Verstek.
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ....., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh kami, Alexander.Jacob Tetelepta, SH sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho.SH dan Korneles Waroi SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor64 /Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 31 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurlaila Abdul gani. ST.SH Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

*Halaman 14 dari 15Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Roberto Naibaho SH

Alexander.Jacob Tetelepta, SH,

2. Korneles Waroi SH

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul gani. ST.SH

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000.-
2. Materai .....	Rp. 10.000,-
3. ATK.....	Rp. 75.000.-
4. PNBP .....	Rp 10.000.-
5. Panggilan .....	Rp. 130.000.-
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah .....	Rp 265.000,00,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)